

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK DITINJAU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009  
TENTANG KETENAGALISTIKAN**

<sup>1</sup>Rinaldi Kalman, <sup>2</sup>Kusno, <sup>3</sup>Ahmad Ansyari Siregar

Email : <sup>1</sup>[rinaldikalman@gmail.com](mailto:rinaldikalman@gmail.com), <sup>2</sup>[kusno120485@gmail.com](mailto:kusno120485@gmail.com), <sup>3</sup>[ansyarisiregar@gmail.com](mailto:ansyarisiregar@gmail.com)

Universitas Labuhanbatu Fakultas Labuhanbatu

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Pengaturan tentang Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan dan Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian tenaga Listrik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan melalui perundang-undangan. Hasil Pembahasan: *pertama*, Pengaturan tentang Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan diatur dalam BAB I sampai dengan BAB XVII. Pengaturan tersebut mengatur tentang: Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Penguasaan Dan Pengusahaan; Kewenangan Pengelolaan; Pemanfaatan Sumber Energi Primer; Rencana Umum Ketenagalistikan; Usaha Ketenagalistikan; Perizinan Penggunaan Tanah; Harga Jual, Sewa Jaringan, Dan Tarif Tenaga Listrik; Lingkungan Hidup Dan Keteknikan; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. *Kedua*, Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian tenaga listrik diatur pada Pasal 51 ayat (3) dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistikan. Pasal 51 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan Pasal 53 yang menyatakan: “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

**Kata Kunci:** Kajian Hukum, Tindak Pidana, Pencurian Tenaga Listrik, Ketenagalistikan.

*Abstrack*

*The purpose of this study is to find out and understand the Regulations on Electricity Reviewed Based on Law No. 30 of 2009 Concerning Electricity and Criminal Liability for Perpetrators of Electricity Theft. The type of research used is normative research, with an approach method through legislation. Discussion Results: First, the Regulations on Electricity Reviewed Based on Law No. 30 of 2009 Concerning Electricity are regulated in CHAPTER I to CHAPTER XVII. The Regulations regulate: General Provisions; Principles and Objectives; Control and Business; Management Authority; Utilization of Primary Energy Sources; General Electricity Plan; Electricity Business; Land Use Permits; Selling Prices, Network Rentals, and Electricity Tariffs; Environment and Engineering; Guidance and Supervision; Investigation; Administrative Sanctions; Criminal Provisions, Transitional Provisions; Closing Provisions. Second, Criminal liability for perpetrators of electricity theft is regulated in Article 51 paragraph (3) and Article 53 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. Article 51 Paragraph (3) which reads "Any person who uses electricity that is not his right unlawfully shall be punished with imprisonment of a maximum of 7 (seven) years and a maximum fine of Rp2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiah). And Article 53 which states: "Any person who carries out business activities supporting electricity services without a permit as referred to in Article 25*

*paragraph (1) shall be punished with imprisonment of a maximum of 5 (five) years and a maximum fine of Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah)."*

*Keywords: Legal Review, Criminal Act, Electricity Theft, Electricity.*

## **Pendahuluan**

Keperluan akan penerangan sejenis Listrik saat ini sudah termasuk kebutuhan pokok baik Masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun tinggal dipedesaan. Dimana menurut beberapa sumber yang ada menyatakan bahwa Kebutuhan listrik per kapita di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.337 kWh/kapita, meningkat 13,98% dari tahun 2022 yang sebesar 1.173 kWh/kapita. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia terus meningkat sejak tahun 2017.

Energi listrik merupakan kebutuhan vital bagi seluruh Masyarakat saat ini dan merupakan sumber daya yang paling ekonomis untuk berbagai kegiatan, baik rumah tangga dan industry lainnya. Jumlah manusia meningkat maka kebutuhan Listrik pun akan mengalami peningkatan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pada tahun 2024 konsumsi listrik ditargetkan mencapai 1.408 kWh/kapita dengan ini ditahun selanjutnya Pemerintah terus menyiapkan pasokan listrik guna mengantisipasi kenaikan konsumsi listrik bagi masyarakat. Bahkan Pemerintah berupaya untuk mengoptimalisasi transmisi listrik di dalam negeri guna menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit, supaya dapat menurunkan nilai subsidi listrik.

Dibeberapa tahun yang lalu, kenaikan tarif Listrik sangat meresahkan bagi Masyarakat, sementara jumlah kebutuhan Listrik di Masyarakat semakin meningkat. Dengan mahalnya biaya tarif Listrik yang diberlakukan bagi Masyarakat banyak menimbulkan kejahatan dibidang kelistrikan yaitu Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik. Pencurian tenaga Listrik tidak hanya pelaku kejahatan yang professional dibidang kelistrikan, namun Masyarakat biasa juga banyak melakukannya. Tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk mengambil daya Listrik secara illegal tanpa dikenakan tarif yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Jadi tenaga kelistrikan didapat secara gratis tanpa harus membayar ke pihak terkait.

Dengan banyaknya pencurian tenaga kelistrikan dapat membuat beban bagi negara, yang mana negara begitu besar menanggung kerugian dari tenaga Listrik yang di ambil secara illegal untuk menghindari pembayaran tarif Listrik yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 diketahui bahwa negara merugi sebesar Rp 4,43 triliun, lalu pada tahun 2021 turun menjadi Rp 3,82 triliun. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami kerugian akibat pemakaian listrik ilegal kembali melejit hingga Rp4,63 triliun. Ini membuktikan bahwa perbuatan pencurian terhadap tenaga

Listrik negara seringkali dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

Dari pemaparan diatas, inilah yang menjadikan alasan bagi penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan tentang Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan; dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian tenaga listrik Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan.

### **Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan melalui perundang-undangan. Jenis penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang aspek-aspek internal hukum positif, seperti asas hukum, kaidah hukum, dan konsepsi hukum. Jenis penelitian normatif ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau doctrinal.

### **Hasil pembahasan**

#### **1. Pengaturan tentang Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan.**

##### **Pengertian Tenaga Listrik**

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan menyatakan bahwa: “Ketenagalistikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga Listrik.” Selanjutnya Pada angka 2 menyatakan bahwa: “Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.”

Adapun Asas Dan Tujuan dari Pembangunan ketenagalistrikan menurut Pasal 2 ayat (1) bahwa Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas: a. manfaat; b. efisiensi berkeadilan; c. berkelanjutan; d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; e. mengandalkan pada kemampuan sendiri; f. kaidah usaha yang sehat; g. keamanan dan keselamatan; h. kelestarian fungsi lingkungan; dan i. otonomi daerah. Selanjutnya, dalam ayat (2) menyatakan bahwa: “Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.”

Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan ketenagalistrikan harus dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga Listrik demi meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan Pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Dalam hal Pelaksanaan usaha untuk penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Namun, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga Listrik bagi Masyarakat dan industry juga.

Berkaitan dengan Kewenangan Pengelolaan ketenagalistrikan bagi konsumen, dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan: “Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
- b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
- d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- f. penetapan wilayah usaha;
- g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
  1. wilayah usahanya lintas provinsi;
  2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
  3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
- j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;

- n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah;
- p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
- q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
- r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan Masyarakat selaku konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang. Dimana Hak dan kewajiban tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan: “Konsumen berhak untuk: a. mendapat pelayanan yang baik; b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.” Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan: “Konsumen wajib: a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. Ayat (3) menyatakan: “Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.” Ayat (4) menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Beberapa modus yang kita ketahui dalam pencurian tenaga listrik antara lain: pertama, mengganti *Miniature Circuit Breaker* (MCB) meteran listrik dengan sengaja. Hal ini dilakukan dengan cara mengganjal alat pengukur listrik dengan barang tertentu sehingga meteran tidak berjalan dengan semestinya dengan tujuan agar daya listrik yang diperoleh lebih besar, akan tetapi biaya tagihan masih tetap sama. penambahan daya Listrik secara procedural akan dikenakan biaya tarif yang lebih tinggi. Kedua, pencurian dengan modus mengakali kWh meter (meteran listrik). Modus ini dilakukan dengan menurunkan kawat jumper antara terminal satu dan tiga. Hal yang terjadi adalah bahwa catatan pemakaian listrik pada meteran akan terlihat

lebih kecil dibandingkan dengan pemakaian yang sebenarnya. Sebagai contoh, penggunaan listrik sebesar 400 kWh, sedangkan yang tercatat hanya 300 kWh. Modus Ketiga yaitu dengan mengganti MCB dan mengakali kWh meter. Ini merupakan modus kombinasi antara modus pertama dan kedua yang telah penulis paparkan sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh Pelaku tidak hanya mengubah daya Listrik saja, namun pelaku juga mengakali meteran listrik supaya penggunaannya lebih sedikit dan tarif yang dikenakan lebih murah. Keempat, modus membuat sambungan Listrik langsung pada Penerangan Jalan Umum (PJU). Pencurian listrik dengan modus ini, dilakukan oleh Pelaku untuk mengambil listrik secara langsung dari sumbernya, yaitu PJU. Dengan berbagai modus operandi pencurian Listrik secara ini, merupakan Perbuatan yang sangat ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Kejadian ini akan membuat PLN akan mengalami kerugian yang besar, Dimana ketenagalistrikan yang digunakan terlalu besar dan tarif listrik yang dibayarkan lebih sedikit dan murah.

### **Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik**

Menurut Wiryo Prodjodikoro dalam Tongat<sup>1</sup> tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa atau delik.

Moeljatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 1) Unsur-unsur dalam KUHP pada umumnya terbagi menjadi 2 unsur yaitu Unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur obyektif meliputi: perbuatan manusia, Akibat perbuatan manusia, Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, serta Sifat melawan hukum (sifat dapat dipidana). Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
  - a Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - b Suatu percobaan, seperti yang ada didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>1</sup> Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.

<sup>2</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta. hlm. 61

- c Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d Memiliki rencana terlebih dahulu, seperti pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP.
- e Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>3</sup>

Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>4</sup> Pasal 362 KUH Pidana merumuskan pencurian sebagai berikut: *“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”*

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut, dapat kita lihat bahwa unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### 1. Mengambil barang;

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>5</sup>

#### 2. Yang diambil harus sesuatu barang;

Unsur mengambil sudah terpenuhi Ketika yang diambil merupakan sesuatu barang tertentu. Barang yang diambil dapat merugikan harta/kekayaan bagi korban, dan barang yang diambil haruslah bernilai/berharga.

#### 3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta. Rajawali Pers. hal. 50.

<sup>4</sup> Ridwan Hasibuan, 1994, *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, USU Press, Medan, hlm. 8

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2010, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*, Bandung, Refika Aditama, hlm.15

Kepunyaan orang lain berarti kepunyaan si pemilik barang, dan barang tersebut diambil dari pemilik sesungguhnya dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Perbuatan pidana itu haruslah berdasarkan adanya keinginan si pelaku untuk memiliki barang yang diketahui kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara mencuri/mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Untuk selanjutnya dikuasai oleh pelaku pencurian.

Jadi kesimpulannya adalah pencurian dalam hal ini sebagai perbuatan seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum untuk dikuasai oleh pelaku.

Undang-undang mendefinisikan Pencurian Listrik sebagai bagian perbuatan yang tidak jujur. Perbuatan dilakukan dengan cara mengganjal meteran Listrik, merusak meteran listrik, menggunakan trafo sebagai pembalik arus, hal ini masuk kategori sebagai perbuatan pencurian terhadap tenaga listrik. Jika unsur-unsur telah terpenuhi sebagai perbuatan pidana, maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencurian tenaga Listrik sesuai ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan tentang ketenagalistrikan.

## **2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian tenaga listrik Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.**

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian tenaga listrik diatur pada Pasal 51 ayat (3) dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 51 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dari bunyi pasal tersebut, dapat ditarik Kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut yaitu perbuatan melawan hukum, Dimana memuat:

### **a. Unsur adanya tenaga listrik**

Unsur Tenaga listrik yang dimaksud menurut Pasal (1) ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam

keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

b. Unsur bukan haknya

Unsur yang menyatakan bukan haknya artinya didapat dengan cara melawan hukum, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dengan cara melawan hukum yang bukan menjadi haknya, maka akan dikenakan Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

c. Unsur melawan hukum

Tindak pidana pencurian tenaga Listrik merupakan perbuatan melawan hukum yang akan dikenakan pada Pasal 53 yang menyatakan: “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu; perbuatan hukum formil dan perbuatan hukum materiil. Dalam kasus pencurian tenaga kelistrikan sudah memenuhi perbuatan hukum formil dan materiil. Perbuatan melawan hukum secara formil telah memenuhi unsur dalam tindak pidana pencurian tenaga Listrik karena adanya suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Sedangkan Perbuatan melawan hukum materiil yang terpenuhi yaitu hukum tidak hanya memandang dalam sudut pandang undang-undang sebagai hukum tertulis, namun melihat juga dari berlakunya asas-asas hukum yang berlaku.

Jadi Kesimpulan dari perbuatan hukum formil yaitu, terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ketika unsur-unsur dari hukum pidana tersebut telah terpenuhi maka seseorang dapat dijatuhi hukum pidana, khususnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dennys William dkk, 2023, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik di Kota Balikpapan, Jurnal Lex Suprema, 21 Agustus.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik dapat ditegakkan dengan melakukan Upaya preventif maupun dengan Upaya represif. Upaya preventif dilakukan sebagai Upaya pencegahan terjadinya pencurian tenaga Listrik oleh pelaku pencurian yang dilakukan oleh PT. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum bagi pelaku pencurian tenaga Listrik dengan menerapkan pasal pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yaitu pada Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 53.

## **Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan diatur dalam BAB I sampai dengan BAB XVII.

Pengaturan tersebut mengatur tentang: Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Penguasaan Dan Pengusahaan; Kewenangan Pengelolaan; Pemanfaatan Sumber Energi Primer; Rencana Umum Ketenagalistrikan; Usaha Ketenagalistrikan; Perizinan Penggunaan Tanah; Harga Jual, Sewa Jaringan, Dan Tarif Tenaga Listrik; Lingkungan Hidup Dan Keteknikan; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian tenaga listrik diatur pada Pasal 51 ayat (3) dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 51 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan Pasal 53 yang menyatakan: “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

## **Daftar Pustaka**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Moeljatno, 2009, *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Ridwan Hasibuan, 1994, "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*", USU Press, Medan.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Bandung, Refika Aditama.